

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Gugatan Pengadilan, dan Badan Pertahanan Nasional

1. Pengertian Gugatan Pengadilan

Gugatan pengadilan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditunjukkan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Sedangkan menurut Sarwono,¹ yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.

Seperti pada putusan nomor 15/G/2023/PTUN.MDN dimana sebuah tanah yang dikuasi/digarap oleh orang tua penggugat (Tiarma Pandiangan) yang bernama Alm. Osen Pandiangan dan Ondun Sirait yang lahannya seluas kurang lebih 17.493 m² yang terletak di Dusun III Desa Pakam Raya Selatan, Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Dikarenakan Osen Pandiangan meninggal dunia, Ondun Sirait memberikan hibah kepada adik kandung penggugat yang bernama Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan dengan bukti surat penyerahan hibah kemudian adik-adik tergugat tidak ingin mengelola tanah maka Tiarma Pandiangan membeli tanah hibah dari Lumian Pandiangan dan Tiodor Pandiangan dengan surat pernyataan pelepasan hak tanah

¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 31.

dan surat masing-masing di tanda tangani kedua belah pihak diatas materai cukup ditanda tangani dan disaksikan oleh Edison Pandiangan, kepala dusun III, dihadapan kepala desa dan dicantumkan dalam buku register tanah serta disahkan oleh kepala Desa Pakam Raya Selatan, serta diketahui Camat Medang Deras.

Kemudian Tiarma Pandiangan mengajukan proses pendaftaran tanah secara sprodik kepada Kantor Pertanahan dengan tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 12114/2026 dan surat perintah setor nomor bukti petmohonan sebesar Rp.1.026.000,- namun kantor pertanahan tidak melaksanakan/menindaklanjuti permohonan tersebut tanpa alasan yang jelas, dan penggugat kembali mengajukan permohonan pendaftaran tanah namun kepala desa tidak dapat menandatangani administrasi kepengurusan dikarenakan adanya laporan Edison Pandiangan ke Polres Baru Bara, kepala desa bersedia memenuhi administrasi pengajuan pengurusan Sertifikat Tanah penggugat apabila penyidikan terhadap perkara sudah selesai. Untuk mendapat kepastian hukum penggugat mengajukan banding administrasi terhadap surat tergugat yang ditunjukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, karena dua surat permohonan tersebut sama sekali tidak mendapat jawaban atau penyelesaian secara administrasi maka penggugat mengajukan gugatan *a quo*.

Didalam persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan persiapan, penggugat baru mengetahui dalam ruang persindang telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Edison Pandiangan. Tindakan tergugat merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dan merupakan kelalaian atau ketidakcermatan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Edison Pandiangan. Dengan jelas

dalam surat/document kepemilikan sah penggugat, Edison Pandiangan adalah saksi serta mengetahui seluruh dokumen-dokumen bukti kepemilikan penggugat, dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Edison Pandiangan yang dilakukan oleh tergugat adalah Cacat Formil Administrasi, karena merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat tersebut maka penggugat mengajukan gugatan ke PTUN tentang gugatan terhadap BPN atas penerbitan Sertifikat Hak Milik.

Kemudian surat gugatan adalah surat yang berisikan permohonan dan diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diadili terhadap pihak lain sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku serta berprinsip pada keadilan. Setelah gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang maka pengadilan berkewajiban untuk memeriksa apakah gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima.

Menurut M Yahya Harahap suatu gugatan dapat dinyatakan dikabulkan apabila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai dengan alat bukti. Dikabulkannya suatu gugatan terbagi menjadi dua yaitu gugatan tersebut dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya sesuai dengan pertimbangan dari pada Majelis Hakim.²

2. Badan Pertanahan nasional

Badan Pertanahan Nasional(BPN) merupakan lembaga pemerintah Non Dapertemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh kepala, ini semua sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional Terdiri Dari:

a. Kepala;

²M Yahya Harahap, (1) *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 817.

- b. Sekretaris Utama;
- c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, pemetaan;
- d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan pemberdayaan masyarakat
- g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan;
- h. Inspektorat Utama (perpres No. 10 Tahun 2006).

BPN dalam pembentukannya memiliki visi yaitu Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Sedangkan misinya adalah mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan. Badan Pertanahan Nasional adalah menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik. Sesuai dengan pengertian dari Kantor Pertanahan sendiri dalam peraturan kepala Badan Pertanahan Republik No. 4 Tahun 2006 bahwa Kantor Pertanahan merupakan Instansi yang bertanggung Jawab kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.³

B. Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

³Rayi Ady Wibowo, *Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*, 2010, h. 13-14.

Pendaftaran tanah berasal dari istilah *kadaster*, yaitu istilah teknis yang digunakan untuk menunjukkan suatu catatan atau dokumen tentang luas, nilai dan kepemilikan sebidang tanah. Pendaftaran tanah harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997: “ pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, terus menerus teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, berupa peta dan daftar bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk penerbitan sertifikat sebagai bukti hak atas bidang-bidang tanah yang telah mempunyai hak dan hak atas tanah satuan rumah susun serta hak-hal tertentu yang membebaninya.

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar
- c. Untuk terseleggaranya tertib administrasi.

Dilaksanakannya pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan tersediannya informasi

ini, maka akan memudahkan berbagai pihak yang ingin mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang-bidang tanah atau satuan rumah susun yang sudah terdaftar tanpa harus mengecek langsung ke lokasi di mana bidang tanah yang dimaksud berada.

Penyajian data tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota khususnya seksi Tata Usaha Pendaftaran Tanah. Informasi yang dimaksud adalah keterangan atau dokumen yang terdapat dalam daftar umum. Disebut sebagai daftar umum karena daftar dan peta-peta di dalamnya terbuka untuk umum. Oleh karena itu para pihak berhak untuk mengetahui data yang tersimpan di dalamnya sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah atau rumah susun.

Daftar umum tersebut terdiri atas:

- a) Peta pendaftaran tanah yaitu yang menggambarkan sebidang tanah atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah
- b) Daftar tanah yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran
- c) Surat ukur yaitu dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian yang diambil datanya dari peta pendaftaran
- d) Buku tanah yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya
- e) Daftar nama, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang membuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan suatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

Data yang tercantum dalam daftar nama tidak terbuka untuk umum. Hanya diperuntukkan bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 dipaparkan bahwa daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan hanya memuat keterangan mengenai orang perseorangan atau badan hukum dalam hubungannya dengan tanah yang dimilikinya. Menurut Boedi Harsono bahwa karena ada kemungkinan daftar umum tersebut disalahgunakan, maka data yang dimuat didalamnya tidak terbuka untuk umum.⁴

1) Asas-Asas pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 2 PP No. 24 tahun 1997, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu:

- a. Asas sederhana yaitu supaya segala ketentuan pokok maupun prosedur dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama pada para pemegang hak
- b. Asas terjangkau yaitu pendaftaran tanah harus dapat terjangkau oleh pihak-pihak yang memerlukan
- c. Asas mutakhir yaitu data-data yang diperoleh dari pendaftaran tanah harus dijaga eksistensinya, sehingga data tersebut terpelihara sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan pengertian dari asas pendaftaran tanah diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa ketentuan mengenai pendaftaran tanah diusahakan untuk tidak lagi terlalu rumit dan berbelit-belit karena telah adanya kesadaran dalam prosedur pelaksanaannya. Disamping itu pendaftaran tanah berdasarkan asas aman

⁴ Java Creativity, *Asas dan tujuan pendaftaran tanah*, (<http://telingasemut.blogspot.com>), 2014

berarti hasil yang dicapai haruslah benar-benar menjamin kepastian hukum atas sebidang tanah.⁵

2) Sistem Pendaftaran Tanah

Menurut Boedi Harsono sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak sebagai mana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961, bukan sistem pendaftaran akta. Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.⁶

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menurut PP 24/1997 menggunakan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif bertedensi positif. Maksud dari publikasi negatif yaitu bertedensi positif yaitu sistem pendaftaran tanah ini menggunakan sistem pendaftaran hak tetapi sistem publikasinya belum dapat positif murni, dikarenakan data fisik dan data yuridis dalam sertifikat tanah belum pasti benar, meskipun harus diterima oleh pengadilan sebagai data yang benar selama tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.⁷

Berdasarkan pendapat di atas, setiap penciptaan hak baru dan segala perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian harus dibuktikan suatu akta. Hak yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian didaftarkan dan dimasukkan ke dalam akta sebagai sumber data. Akta merupakan dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar.

⁵ Ibid

⁶ FX Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah* Universitas Lampung, 2010, h. 45.

⁷ Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia*, 2016, h. 14.

2. Objek Pendaftaran Tanah

Objek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang tanah didalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, obyek hukum adalah benda tidak bergerak (tanah). Selain itu, ketentuan mengenai pendaftaran tanah dalam pasal (1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan obyek pendaftaran tanah yaitu:

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai
- b. Tanah hak pengelolaan
- c. Tanah wakaf
- d. Hak milik atas satuan rumah susun
- e. Hak tanggungan
- f. Tanah negara.

C. Sertifikat hak milik

1. Pengertian Sertifikat Hak Milik

Sertifikat kepemilikan tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas tanah dan bangunannya.⁸ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 Huruf a Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (“pp pendaftaran tanah”) Pasal 4 (1) mengatur: “untuk memberikan kepastian dan

⁸Boedi Harsono, *Hukum Agraria , Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 507.

perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan dalam Pasal 3 huruf a, diberikan sertifikat hak atas tanah.⁹

Perlu diketahui, sejauh ini ada 3 jenis sertifikat, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Sertifikat Hak milik
- b. Sertifikat Hak tanggungan
- c. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Serifikat merupakan surat tanda bukti hak yang sah sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai macam hak, subjek hak maupun tanahnya. Penerbitan sertifikat yang diberikan kepada yang berhak dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya dimuka umum. Pendapat lain tentang sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid atau digabung menjadi satu, bersamaan dengan suatu kertas sampul terhadap suatu tanah merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dipertahankan, karena hal itu menjadi bukti autentik, nyata, dan legal akan kepemilikan seseorang terhadap suatu barang atau benda.

Penjelasan lain mengenai sertifikat terdapat dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun yang bentuknya telah ditetapkan oleh menteri.¹¹ Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah surat tanda bukti hak yang benar akan kepemilikan seseorang terhadap suatu barang atau benda dalam hal ini adalah tanah, dimana surat tanda bukti tersebut berisikan data fisik dan yuridis sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan surat ukur dan

⁹Letezia Tobing, 2013, "*Tentang sertifikat Hak Atas Tanah Dan Sertifikat Hak Tanggungan*". <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 9 juni Tahun 2020, pada pukul 17:30.

¹⁰Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria jilid 2*, Prestasi Pustaka, (Jakarta, 2004), h. 125.

¹¹Saleh. K. Wantijik S.H. (1997). *Hak Anda atas Tanah*. (Jakarta: Ghalia).

buku tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan.

Menurut Maria SW Sumardjono menjelaskan bahwa hak atas tanah adalah suatu hubungan hukum, yang digambarkan sebagai hak atas permukaan tanah, yang memungkinkan pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan dan tanah di atasnya untuk tujuan yang berhubungan langsung dengan penggunaan dari tanah, air dan ruang yang berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan peraturan lainnya.¹²

Kemudian hak milik adalah hak bawaan terkuat yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengalihkan hak-hak lain atas tanah yang dimiliki oleh pemiliknya (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, kecuali hak guna usaha yang hampir sama dengan hak guna usaha), kekuasaan negara (sebagai penguasa) untuk memerikan hak atas tanah kepada masyarakat.¹³

Hak milik atas tanah dapat berpindah dari pemilik sebelumnya karena terjadinya peristiwa hukum, yaitu jual beli, tukar-menukar, konsensi, penyertaan modal atau lelang. Masalah hak milik atas tanah di atur dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah, yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Jika terjadi sengketa atas sebidang tanah, pemilik tanah akan menunjukkan bahwa tanah itu memang miliknya. Menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintahan nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan: Sertifikat adalah surat keterangan hak yang digunakan sebagai alat bukti yang dapat dipercaya tentang data fisik, data yuridis dan ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, asalkan data fisik, data yuridis dan hukumnya

¹²Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan pertama, Kompas, (Jakarta, 2008), h. 128.

¹³*Ibid*, h. 130.

sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku hak atas tanah yang bersangkutan.¹⁴ Oleh karena itu, keberadaan akta kepemilikan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan dijadikan sebagai alat bukti yang benar setiap kali terjadi sengketa.

2. Fungsi Sertifikat Hak milik

Menurut Effendi Perangin, Fungsi utama sertifikat adalah sebagai bukti hak atas tanah dan hak tanggungan. Oleh karena itu, bahwa pemegang hak atas tanah dilindungi oleh Undang-Undang, karena dengan jelas mengatur tentang pemilik tanah, jenis hak, keterangan fisik tanah dan fakta hukum yang terkait atas tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Oleh karena itu, jika ada pihak lain yang menentang penerbitan sertifikat hak teritorial dapat mengajukan keberatan, tentunya keberatan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat membuktikan pernyataannya. Tentunya hal ini merupakan perlindungan bagi pemegang sertifikat asli.

D. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah dan siyasah Qadha'iyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.¹⁵ Menurut istilah, Fiqh adalah ilmu atas pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).¹⁶ Jadi Fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum

¹⁴Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*.

¹⁵Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 21.

¹⁶Sayuti pulungan, *Op.cit.*, h. 23.

yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh *Mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum, karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara *etimologis* (bahasa) kata *Siyasah* merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudika, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”. Dalam pengertian lain, kata *siyasah* dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Secara *terminology*, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa *Siyasah* merupakan peraturan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan, sedangkan Ibnu Manzhur mendefenisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁷

¹⁷Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Meddia Pratama, 2016). h. 4.

Berdasarkan beberapa arti diatas dapat dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan karena dalam penyelenggaraan negara itu tentunya terdapat unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyasah* yang didasarkan pada Al-qur'an dan Hadits Nabi dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan.¹⁸

2. Siyasah Qadha'iyyah (peradilan)

Lembaga peradilan dalam *fiqh siyasah* dikenak dengan *qadha'iyyah* berasal dari kata Al-qada yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum . Menurut ilmu bahasa arti *qada'* antara lain yaitu dapat menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqh, *qada'* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus diturut yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang yang mengikutinya.¹⁹

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qada'* disebut hakim karena ia melarang pelaku dari perbuatan yang tidak adil, karena dengan adanya berbagai

¹⁸HR, Ridwan, *Fiqh politik, Gagasan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). h. 75-76.

¹⁹Saiful Aziz, *Skripsi Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Fakultas) Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2010) h. 22.

pengertian dari kata qada' itu maka iya bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta berbagai konflik. Dengan definisi di atas dapat dikatakan bahwa tugas qada' (lembaga peradilan) adalah menampakan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan hanya menetapkan suatu yang belum ada.²⁰

Peradilan merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegak hukum. Karena lembaga peradilan berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum yang adil, diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam kehidupan manusia dibuka bumi. Oleh karena itu lembaga peradilan dalam mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis. Karena hanya lembaga peradilanlah satu-satunya alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

Peradilan juga Independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa atau perkara. Hakim dituntut untuk menempatkan kedudukan dua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum hakim memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak yang bersengketa terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, *qadi'* (hakim) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak dan tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain.

²⁰*Ibid*, h 36.

²¹Manan, Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenadmedia Group, 2016), h. 228.

Hakim harus bersifat imbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya akan mendapatkan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.²²

Salah satu dari bukti independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak dimata hukum dalam peradilan. Adanya sebuah kasus Ali bin Abi Thalib berperkara dalam pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argument, bukti serta saksi-saksi mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan dan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti-bukti dan kesaksian yang dihadirkan dalam persidangan. Padahal, posisi Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para *qadi*' berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan dalam sejarah ketatanegaraan begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama didepan mata hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.²³

a) Dasar hukum peradilan

²²Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 33.

²³Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 88.

Adanya lembaga peradilan dalam merupakan *Fardhu Kifayah*. Memiliki suatu pengertian kewajiban yang dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh beberapa orang dengan dasar hukum peradilan dalam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma. Adapun dasar hukum peradilan dalam Al-Qur'an dapat kita lihat pada Q.S Shad (38:26) dan Q.S Al-Maidah (5:42):²⁴

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Wahai Dawud, Sesungguhnya engkau kami jadikan Khalifah (penguasa) di muka bumi. Maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Shad:26)

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan diantara mereka atau berpaling dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakan sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai, orang-orang yang adil. (Q.S Al-maidah:42)

²⁴Gunawan. Hendra, *Sistem Peradilan Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, h. 94.

Kedua ayat diatas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi diantara manusia dengan adil. Oleh karenanya, jelaslah kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.²⁵ Rasulullah SAW pada awalnya pemerintahan, selain sebagai kepala negara dan pemimpin umat. Beliau juga menjabat sebagai hakim, sebagai seorang hakim beliau bertugas untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi ditengah-tengah umat manusia. Namun ketika wilayah semakin luas, Rasulullah SAW mulai mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan fungsi peradilan. Misalnya, Rasul disuatu ketika meminta Amru bi Ash untuk memutuskan perkara yang dibawah oleh seseorang kepada Rasul untuk diselesaikan.²⁶

Kekuasaan peradilan yang diperaktekan oleh nabi pum awalnya belom dipisahkan pun sudah dilakukan ditempat sederhana. Semua otoritas kekuasaan baik itu eksekutif, legislative, dan yudikatif, terpusat ditangan beliau. Setelah Rasul wafat, kepemimpinannya dalam menjalankan negara dilanjutkan oleh Abu Bakar. Namun pada masa kepemimpinan Abu Bakar tetap belum ada perubahan yang signifikan karena ketiga otoritas kekuasaan tersebut masih bertumpu pada satu tangan. Khalifah pertama yang memisahkan ketiga otoritas kekuasaan tersebut adalah Umar bin Khattab. Umar memisahkan kekuasaan menjadi tiga yaitu *Sultah Al-Tashri'iyah* (lembaga legislative), *Sultah Al-Tanfiziyyah* (kekuasaan ekekutif), dan *Sultah Al-Qada'iyah* (lembaga yudikatif).²⁷

²⁵Koto. Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 11-13

²⁶Sulistiani. Lis Siska, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 6.

²⁷Muhibuththabary, *Wilayah Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010) h. 58.

Sejak Khalifah Umar memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan kehakiman. Banyak intruksi yang dibuat untuk dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara, salah satunya adalah surat Khalifah Umar untuk Abu Musa Al-Ash'ari atau dikenal dengan risalah Al-qada. Adapun risalah tersebut berisi tentang kewajiban adanya qada, pokok penyelesaian perkara, asas-asas yang berkaitan dengan hukum acara peradilan serta berisikan hal yang berkaitan dengan hukum acara peradilannya.²⁸

Kemudian untuk menyempurnakan kekuasaan kehakiman. Beliau juga mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku tindak kriminal jinayah. Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa khalifah Umarlah yang pertama kali memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sistem peradilan.²⁹



²⁸Abd. Malik, *Prinsip-Prinsip Peradilan dalam Ar-Risalah Al-Qadha'Umar bin Khattab*, Jurnal Ar-Risalah JISH, Vol. 13, No. 1 Juni 2013., h. 10.

²⁹Arifin. Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158-160